

HUKUM LOKAL SEBAGAI MEDIA PERLAWANAN PETANI¹

(Studi Kasus Gerakan Petani Di Kecamatan Kulawi)

*Dahniar*²

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum diproklamirkannya negara kesatuan Indonesia, berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di seluaruh bagian dari nusantara ini telah memiliki kearifan tersendiri dalam mengelola dan menjaga alam sebagai wujud nyata dari upaya melestarikan kekayaan yang ada, baik bagi generasi yang ada saat ini dan anak cucu dari generasi yang akan datang.

Berdirinya negara bangsa (Indonesia) memungkinkan hadirnya serangkaian kebijakan tentang hutan dan pertanahan yang dihasilkan negara, masyarakat adat telah lebih dulu memilikinya. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum-pun secara tegas meskipun “*setengah hati*” diakui pula dalam UUPA 1960, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pemikiran tentang pengakuan terhadap kehadiran sumber hukum lain selain hukum negara juga telah termuat dalam risalah BPUPKI, seperti yang dikemukakan Sam Ratulangi bahwa :

“Agar setiap daerah pemerintahan di beberapa pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri, tentu dengan memakai pikiran bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia, dari satu negara”

Pandangan, bahwa sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat sebagai perusak hutan dan/atau lingkungan merupakan alasan yang dipergunakan negara terhadap masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat adat menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian yang paling penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup sekaligus menandakan identitas. Komunitas petani di Kulawi menyebutkan tanah sebagai *tana tumpu* bermakna tanah merupakan ibu kami yang harus di jaga dan dipertahankan.³

¹ Makalah untuk dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11 - 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.

² Dahniar, Staff Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bantaya, Palu

³ Prosiding Ritual Mora Pongata Bou di Dusun Marena, Desa O’o Parese Kec.Kulawi Kab.Donggala, tanggal 29-30 Januari 2002, Dokumen LPA AWAM GREEN-PALU

Secara ekstrim di Sulawesi-Tengah telah terjadi program *resettlement* Orang-Orang yang bermukim dipegunungan, seperti Pakava (To Da'a) ke daerah lembah⁴. Demikian pula dengan sistem tenurial yang jauh sebelum negara ini lahir telah juga 'turut' di produksi kolonial lewat *Agrarisch Besluit 1870* untuk pertanahan dan kehutanan melalui *Bosch Ordonnantie 1927*. Kemudian 'diadopsi' melalui rezim penguasa berikutnya, khususnya Orde Baru dengan serangkaian aturan yang memiliki kesamaan jiwa.

Secara geografis Kulawi merupakan sebuah lembah yang didiami tidak saja oleh Masyarakat asli (Masyarakat Adat Kulawi) tetapi juga sejumlah pendatang (migran), seperti Rampi dan Seko sebagai akibat pemberontakan DI/TII tahun 1950-an, Orang Bugis yang telah ada sekitar abad 18. Bahkan para migran selain bergabung dalam komunitas asli juga membentuk perkampungan tersendiri, misal Orang Rampi yang mendiami Desa Salutome atau Orang Bugis yang mendiami Desa Tompibugis. Akan tetapi keragaman suku itu dalam praktek keseharian, khususnya untuk ritual yang bersifat umum seperti pengucapan syukur desa mempergunakan ritual setempat (Kulawi). Dan wilayah ini tidak lagi tergolong wilayah yang terisolasi, transportasi umum baik roda dua maupun empat secara lancar hilir mudik di kampung-kampung sepanjang Kecamatan Kulawi.

Sejumlah tata nilai lokal yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam (*katuvua*) dan/atau manusia dengan manusia (*hintuvu*) masih diterapkan penduduk tidak terkecuali pendatang. Secara sederhana dapat dipersandingkan perbedaan antara hukum lokal (adat/kebiasaan) dengan hukum negara. Hubungan 'symbiosis mutualisme' pada relasi antara alam dengan manusia terjadi dalam konsep itu (lihat arti *katuvua*).⁵ Hukum Positif (Negara) berpandangan subyek hukum terbatas pada orang dan benda, sebaliknya dalam pandangan lokal alam sekitar memiliki posisi yang sama dengan manusia dan/atau badan hukum lainnya. Kelalaian dalam memelihara dan/atau menjaga lingkungan dapat mendatangkan petaka pada komunitas, misalnya gagal panen.⁶

Pengikisan terhadap nilai lokal mulai terjadi sejak kolonial berlangsung. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Kulawi Raja Towualangi menandatangani *Korte Verklaringen* (pernyataan singkat) 1908 dan konsekweni yuridis formal dari pernyataan itu bahwa Kulawi tetap mempergunakan hukum lokalnya.⁷ Serta sejumlah kebijakan kolonial seperti *Agrarisch Besluit* tidak berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Dan untuk *mensiasati* itu, maka penguasa (kolonial) dengan memasang Sume Belanda (Semen Belanda) semacam patok semen (tahun pemasangan tidak diketahui dengan pasti) disekitar Boya Lolu (sekarang Dusun II Mataue). Sume Belanda berfungsi untuk memberi batas pemukiman penduduk dengan hutan yang memiliki fungsi konservasi, seperti

⁴ Robert Weber, Heiko Faust dan Werner Kreisel, "Impact Of The dutch Rule In Palu and Kulawi Valley", (STORMA Discussion Paper Series, STORMA, April 2002), hal 20

⁵ Andreas Lagimpu-Tokoh Masy.Kulawi, "Diskusi Pribadi Tata Nilai Kulawi-Moma", Palu Tanggal 29 Juli 2004

⁶ Ibid

⁷ Robert Weber, Heiko Faust dan Werner Kreisel, op.cit.hal 15

⁸ Dirman, "Perundang-Undangan Agraria Di Seluruh Indonesia", (Jakarta :B.Wolters, 1952), hal 26

resapan air.⁹ Bentuk kebijakan kolonial lainnya adalah dengan pemberlakuan pajak per kepala terlebih hasil sawah dan perkebunan, seperti kopi.¹⁰

Sejumlah bentuk klaim pihak luar (negara) terus berlanjut dalam setiap perodesasi kekuasaan negara. Sementara perlahan identitas komunitas petani yang menggandakan nilai lokal dalam beraktivitas turut menghilang. Secara sederhana dapat digambarkan bentuk-bentuk klaim yang terjadi, yakni pengukuran kebun dan hutan yang merupakan bekas kebun (*pangale*) dan padang penggembalaan (*lamara*) leluhur mereka oleh Dinas Kehutanan untuk hutan lindung. Sebelumnya telah disampaikan bahwa jika selesai penetapan batas, masyarakat tetap dapat mengelola kebunnya. Tetapi pada kenyataannya itu tidak terjadi penduduk dilarang memasuki areal kebun mereka.¹¹

Sekitar tahun 1978 bagian timur Kecamatan Kulawi mulai disurvei untuk areal Taman Nasional. Pengukuran kembali dilakukan terhadap rintisan awal Dinas Kehutanan tidak terkecuali Dusun I dan II Mataue serta Dusun 1A Marena yang diperkuat dengan SK No.46/Kpts/Um/1/1978.¹²

Melalui studi kasus tentang Hukum Lokal Sebagai Media Gerakan Petani (Studi Kasus Gerakan Petani Di Kec.Kulawi, Kab.Donggala-Sulawesi-Tengah) penulis ingin mengemukakan bahwa Gerakan Petani dan/atau perlawanan yang mendasari prosesnya pada hukum lokal dan/atau simbol-simbol adat sebagai landasan klaim pada akhirnya dapat merubah perlawanan petani menjadi gerakan masyarakat adat. Dan berdasarkan sejumlah pengalaman lapangan dari proses yang dilakukan menunjukkan banyak hal-hal baru (dinamika sosial) yang pada akhirnya belum tercover oleh hukum lokal sehingga seringkali membutuhkan aturan lain (negara). Terlebih jika membaca tulisan dari Keebet von Benda-Beckmann yang mengutip dari Moore bahwa dalam keseharian hukum negara hampir tidak punya peranan bagi penduduk desa di negara-negara berkembang, hal ini bisa berubah ketika penduduk desa itu ingin *mendaftarkan tanahnya* atau *membawa suatu sengketa ke pengadilan*, ketika mereka *memohon bantuan pemerintah dalam membangun prasarana irigasi, atau ketika mereka memohon bantuan kredit*.¹³

1.2. Masalah Penelitian

Dari uraian di atas, maka hal menarik yang lebih jauh akan menjadi bahan kajian penulis adalah :

1. Bagaimana eksistensi hukum lokal dalam membantu gerakan petani/masyarakat adat di Sulteng pada umumnya ? dan mengapa kemudian menjadi pilihan dalam melakukan perlawanan ?

⁹ Lembaga Adat Desa Mataue, "Diskusi Terbatas Sejarah Desa dan Sistem Tenurial", Desa Mataue Tanggal 26 Juli 2004

¹⁰ Robert Weber, Heiko Faust dan Werner Kreisel, op.cit.hal 20

¹¹ Lembaga Adat Desa Mataue, op.cit tanggal 26 Juli 2004 dan Lembaga Adat serta Tokoh Masyarakat Dusun 1A Marena Desa O'o Parese, Kec.Kulawi, Kab.Donggala (Diskusi Terbatas)

¹² Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Sulawesi-Tengah (Jakarta : Badan Planologi Dep.Hut RI, 2001) (Digital File)

¹³ Keebet von Benda-Beckmann, Pluralisme Hukum (HuMa Elektronik File), hal 8

2. Apakah sumber-sumber hukum lokal dapat menjadi faktor pendorong dan pengikat perlawanan petani/masyarakat adat ? dan menjadi pengikat dalam pengaturan hidup bersama ?

1.3. Objek Penelitian

Penelitian ini memilih obyek penelitian di Dusun I dan II Desa Mataue serta Dusun 1A Marena Desa O'o Parese secara khusus dan umumnya Kulawi. Alasan pemilihan tempat tersebut lebih didasari oleh pertimbangan :

1. Dinamika perlawanan petani yang kemudian menjadi massif berubah menjadi Gerakan Masyarakat Adat ;
2. Akibat point satu (1) diatas, maka klaim adat kemudian dipergunakan dalam memperkuat perlawanannya

1.4. Teknik Pengambilan Data

Secara umum data yang didapat dalam proses penelitian ini dibagi dalam 2 kelompok besar yakni :

1. data Primer yang didapat dari proses diskusi kelompok serta wawancara langsung dengan beberapa tokoh kunci
2. data sekunder diperoleh lewat penelusuran data/dokumen kepustakaan

BAB II KEBIJAKAN NEGARA DAN AKIBATNYA PADA MASYARAKAT ADAT DI SULAWESI-TENGAH SEBUAH TINJAUAN UMUM

Secara umum jika berbicara mengenai aspek kebijakan, maka dapat dibagi dalam beberapa periodisasi yang didasari oleh masa berkuasanya/memerintahnya suatu rejim tertentu. Untuk konteks Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya maka dapat dibagi sebagai berikut :

2.1. Masa Kolonial

Pada zaman pemerintahan Belanda daerah Indonesia dapat di bagi atas dua bagian dengan lingkungan hukumnya sendiri, yaitu¹⁴:

1. Daerah-daerah yang diperintah langsung oleh atau atas nama Pemerintah Pusat, yang biasa di sebut daerah *Gubernemen*;
2. Daerah-daerah yang tidak langsung dipimpin oleh pemerintah pusat dan sekarang menurut UUDS di sebut daerah *swapraja*.

Sulawesi Tengah secara keseluruhan termasuk daerah swapraja, bagian ini lebih menekankan tentang kondisi kebijakan yang berkaitan dengan status wilayah. Selanjutnya yang dimaksud dengan daerah swapraja yaitu daerah dahulu di sebut daerah raja-raja atau *zelfbesturende landschappen*. Berdasarkan hukum tata negara, swapraja terbagi atas¹⁵ :

1. Swapraja dengan kontrak panjang (*lange contracten*) ;
2. Swapraja dengan pernyataan pendek (*korte verklaring*).

Feodalisme pada masa itu begitu kental di wilayah Kulawi. Dimana para raja dan kerabatnya menjadi tuan tanah dengan rakyat petani sebagai abadinya. Sehingga tanah dan pekerja adalah milik raja dan kerabatnya. Tenurial sistemnya kemudian menjadikan petani sebagai kelompok yang memegang hak mengelola dan tidak untuk memiliki dan/atau menguasai. Saat itu para tuan tanah memiliki para pekerja yang khusus mengerjakan hal-hal tertentu, seperti tukang kebun, tukang *tipar* (penyadap air enau) untuk bahan *saguer* (minuman tradisional dengan kandungan alkohol sekitar 5 %), tukang angkut barang.¹⁶

Penaklukan melalui Korte Verklaringen adalah tidak dengan menggulingkan sistem feodal yang telah ada tetapi memanfaatkannya. Mereka kemudian menjadi perantara antara penguasa dengan rakyat. Tetapi kemudian mereka dimanfaatkan untuk memungut hasil produksi rakyat atau petani untuk diserahkan kepada penjajah yang dapat berbentuk pajak. Bahkan pihak kolonial memberikan kekuasaan yang luas dan/atau mempertahankan yang telah ada. Sementara petani saat itu tetap dibiarkan

¹⁴ Dirman,op.cit, hal 13

¹⁵ Ibid, hal 183

¹⁶ Lembaga Adat serta Tokoh Masyarakat Dusun 1A Marena Desa O'o Parese, Kec.Kulawi, Kab.Donggala (Diskusi Terbatas), op.cit.tanggal 26 Juli 2004

hidup berdasarkan pola pertanian tradisional. Sistem pertanian pun mengikuti ketentuan penguasa.

Penindasan yang dilakukan kemudian melahirkan pemikiran kritis berupa Politik Etis di tahun 1900-an. Dan pengenalan kepada sistem pemasaran modern kepada komunitas tetapi tetap memberikan posisi tawar yang tidak berpihak kepada petani. Kewajiban menanam sejumlah tanaman tertentu seperti, kopi dan jagung di daerah Kulawi tetap terjadi.

Menjadi catatan penting bahwa tunduknya Raja Towualangi (Korte Verklaringen 1908) bertepatan waktunya dengan kehadiran Politik Etis, yaitu kesadaran bahwa negara Belanda berutang berupa kekayaan yang di sedot dari Indonesia. Politik balas budi (*etis*) di kenal dengan triade-nya, yaitu emigrasi, irigasi dan edukasi. Pendekatan dengan triade itu yang oleh **Andreas Lagimpu** di sebut *pendekatan kemasyarakatan*, menjadi senjata pihak kolonial dalam menaklukkan Kulawi.¹⁷

2.2. Masa Orde Lama

Pada awal Orde Lama. Sejumlah peraturan eks Hindia Belanda masih tetap dipergunakan, antara lain¹⁸ : Pasal 51 IS (*wet Agraria*) Yang mengatur tentang perkebunan besar serta Agrarisch Besluit 1870 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari wet agraria. *Agrarisch Besluit* (keputusan Agraria) mengandung suatu azas dasar umum tanah negara atau pernyataan tanah negara (*algemene domeinverklaring*). Pengecualian dari tanah-tanah negara adalah :

- a. Tanah-tanah daerah swapraja
- b. Tanah-tanah yang menjadi eigendom orang lain menurut BW
- c. Tanah-tanah partikelir
- d. Tanah-tanah eigendom agraria

Peraturan lainnya yang masih diberlakukan pada awal kemerdekaan ini adalah *Bosch Ordonnantie 1927* (Ordonansi Hutan) dengan memiliki prinsip yang sama dengan *Agrarisch Besluit 1870*. Keseluruhan produk hukum yang berasal dari zaman kolonial pada prinsipnya menurut Dirman menguntungkan penjajah/negara saat itu dengan tidak mengindahkan kepentingan lokal.

2.3. Masa Orde Baru

Kebijakan yang lahir pada periode ini adalah :

1. UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan bersama-sama dengan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing yang memberikan warna baru pemisahan pertambangan dengan agraria¹⁹;

¹⁷ Andreas Lagimpu, Op.cit.

¹⁸ Dirman,op.cit hal 17-18

¹⁹ Ibid, hal 188

2. UU No.5 Tahun 1967²⁰ tentang Pokok-Pokok Kehutanan, yang memberikan mandat hukum kepada negara untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan/penguasaan hutan serta menggunakan pengaturan sesuai wewenangnya. Diikuti dengan munculnya PP No.21 tahun 1970 tentang Hak penguasaan hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1970 yang pada prinsipnya semakin menghilangkan peran dan akses rakyat dalam penetapan areal hutan.

Dan secara bersama produk hukum bidang kehutanan ini menurut Rachel Wrangham telah menciptakan kerangka sistematis bagi para pemilik modal untuk melakukan eksploitasi. Serta **melarang** akses masyarakat lokal untuk memasuki wilayahnya sendiri. Peraturan-peraturan tersebut menciptakan iklim **perluasan** kendali negara atas sumber daya hutan dan lahan hingga 70 %.

Sistematika penghancuran secara yuridis formal ini seterusnya mengalami revisi dengan deretan peraturan, seperti PP No.18 tahun 1975 dan PP No.7 tahun 1990 yang seterusnya pula semakin merugikan dan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat.

3. UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan secara khusus UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang semakin mempersempit ruang hidup masyarakat kampung dengan 'program' penyeragamannya.

Produk kebijakan di atas diikuti dengan program-program 'pembangunan' sebagai berikut:

a) *Revolusi hijau*²¹

Adalah program intensifikasi pertanian tanaman pangan, khususnya beras yang memperkenalkan dan meluaskan penggunaan teknologi baru dalam teknik bertani. Program yang didukung oleh sejumlah lembaga internasional, seperti IGGI. Dan menguntungkan sekelompok orang saja.

b) *Program Eksploitasi Hutan*

Kebijakan negara seperti UU No.1 tahun 1967 dan UU No.8 Tahun 1968 kemudian menjadi alat reformasi ekonomi penguasa untuk menambah pemasukannya. Serta dalam rangka eksploitasi hutan UU No.5 tahun 1967 menjadi senjata kebijakan mereka. Peraturan kehutanan (UU No.5/1967) memberikan porsi yang teramat luas kepada negara untuk mengatur hutan serta peruntukannya. Jiwa Bosch Ordonantie 1927 dengan azas domein verklaring seakan dihidupkan kembali. Bahkan pandangan hak menguasai negara menjadikan dualisme demi kepentingan negara terjadi dalam undang-undang tersebut. Hak-hak komunitas terhadap hutannya ikut ternegasikan seiring dengan munculnya kebijakan HPH, HPHH dan penetapan pal batas hutan. Konflik tenurial pun senantiasa dipicu dengan dengan pengalihan hak atas hutan. Khusus bagian ini (pengalihan hak atas hutan) telah menimbulkan ragam konflik, seperti penetapan Pal batas taman nasional lore-lindu, areal reboisasi di Kulawi.

²⁰ Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J.Pierce Colfer.,ed *Kemana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003) hal 26-27

²¹ Tim LAPERA (ed) "Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat"(Yogyakarta : LAPERA Pustaka Utama, 2001), hal 204

c) Program Agro Industri

Penurunan sektor minyak dan gas (migas) bumi kemudian memicu pemerintah untuk meningkatkan sektor non-migas untuk menambah pemasukan negara. Sebagai daerah yang katanya agraris, maka pertanian yang sejak dahulu menjadi primadona kembali dihidupkan lewat serangkaian perkebunan besar, seperti sawit, kakao dan kopi. Pola perkebunan yang dikembangkan rezim Orde Baru dengan konglomerasinya adalah pola inti plasma. Tehnik pelaksanaannya adalah para petani kecil (plasma) diorganisir para pemilik modal untuk menghasilkan komoditi pertanian tertentu. Yang diikuti dengan pemberian kredit, bimbingan tehnik kepada plasma. Kesemua proses ditentukan dalam sebuah perjanjian antara inti (pemilik modal) dengan plasma (petani penggarap). Perjanjian ini kemudian mengalihkan seluruh resiko kepada petani tetapi inti yang memegang kendali terhadap mutu dan harga. Para petani lewat pola ini dipisahkan dari pasar bebas, sebab yang berhubungan adalah inti atau pemilik modal.

2.4. Masa Reformasi

Reformasi selanjutnya membalikkan semua keadaan dari yang tertutup demi stabilitas berubah menjadi terbuka. Tidak terkecuali sederet kebijakan negara, antara lain

1. UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah khususnya pasal 93 hingga 111 membuka ruang gerak yang leluasa kepada kampung untuk menunjukkan identitasnya, misal dengan membuka ruang-ruang struktur kelembagaan sesuai dengan kebutuhannya. Undang-undang ini diikuti dengan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang tidak menjadikan pusat sebagai 'kas keuangan' seluruh propinsi ;
2. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menggantikan UU No.5 tahun 1967, meskipun sejumlah kandungan dari aturan tersebut di pandang 'setengah' hati dalam mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan '
3. TAP MPR No.IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, meskipun nasibnya kini 'sedikit' terusik, tetapi merupakan alat ampuh untuk mengingatkan kembali amanah dari UUPA dan pendiri negara tentang Pembaruan Agraria. Yang sejak rezim Orde Baru 'diistirahatkan' penguasa demi kepentingan 'pembangunan nasional'.

Kehadiran peraturan dalam era reformasi terlebih dengan dengan kehadiran UU No.39 tentang Hak Asasi Manusia memberikan wacana segar bagi sejumlah kasus agraria yang ada di Sulawesi-Tengah. Keberanian untuk mengemukakan persoalan serta perlawanan secara terbuka telah terjadi, beberapa diantaranya :

1. Reklaiming tanah bekas onderneming Bohotokong oleh petani penggarap di Desa Bohotokong, Kec.Bunta Kab.Luwuk ;
2. Reklaiming areal seluas 500 ha-dari 7.400 ha- PT.HASFARM-NAPU oleh Warga Desa Maholo, Kec.Lore-Utara, Kab.Poso ;
3. Reklaiming tanah perkebunan PD.Sulteng di Dusun Watuwali dan Makuhi, Desa Sunku serta Dusun 1A Marena Desa O'o Parese, Kec.Kulawi Kab.Donggala ;
4. Pencabutan Pal Batas Taman Nasional Lore Lindu di Desa Mataue (Dusun I dan II), Kec. Kulawi Kab.Donggala.

BAB III PROFIL KULAWI MOMA

3.1. Diskripsi wilayah dan Penduduk Kulawi Moma

Kulawi adalah salah satu kecamatan yang berjarak \pm 75 KM jika ditempuh dari ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. Secara umum maka batas-batas wilayah Kulawi dapat dibagi dalam 2 kategori yakni batas berdasarkan wilayah Adat dan batas berdasarkan wilayah administratif . Secara **adat** wilayah Kulawi Moma berbatasan dengan sebelah utara dengan Sigibiromaru sebelah barat dengan dengan Tobaku sebelah timur dengan Pekurehua dan Lindu serta bagian selatan dengan Uma. Atau secara **administratif** Kulawi Moma berbatasan sebagai berikut : sebelah utara dengan Kec.Sigibiromaru, sebelah barat dengan Kec.Palolo, sebelah timur dengan Kec.Lore-Utara sementara sebelah selatan dengan Kec.Pipikoro.

(Insert e-file peta)

Wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka di luar Lembah Kulawi meliputi


1. Desa Sigega, Sigenti dan Malago, Kec.Tinombo Kab.Parigi Mautong
2. Desa Panii, Kec.Dampelas, Kab.Donggala
3. Desa Kilo dan Desa Maranda, Kec.Poso Pesisir, Kab.Poso.

3.2. Struktur dan Hubungan kemasyarakatan orang Kulawi Moma

Struktur pengorganisasian hidup saat itu mereka saat itu masih sangat sederhana. Sekelompok kecil orang yang terdiri atas beberapa kepala keluarga-awalnya tujuh kepala keluarga menghimpun diri dalam sebuah ikatan sosial yang di sebut *Boya*. Pengertian boya menurut mereka adalah sebuah tempat tinggal yang kecil dan didalamnya ada pemukiman dan perkebunan serta berada di bawah pimpinan seorang yang dituakan, tetapi ia tetap tunduk pada kampung induk (*Ngata*). Sedangkan kampung induk misalnya Ngata Mataue akan tunduk pada ibu kampung (*Tina Lando Ngata*). Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan struktur ini dimulai.²²

²² Ibid


Tabel 3.1. Sistem Pengorganisasian Hidup Bersama Kulawi-Moma²³



²³ Ibid

Pada sistem ini setiap boya akan tunduk pada ngata demikian pula ngata akan tunduk pada tina lando ngata. Ini telah berlaku jauh sebelum kolonial datang. Tidak diketahui apakah itu merupakan pengaruh Orang Bugis dan Ternate (*Lihat tabel fase perkembangan kekuasaan kolonial*) yang telah ada sebelum Kulawi tunduk kepada kolonial. Dan perubahan dari Totua Ngata menjadi kepala kampung tidak diketahui dengan pasti tetapi menurut mereka itu terjadi sekitar tahun 1950-an.²⁴ Sementara *struktur pemerintahan* dengan *struktur pengorganisasian* seperti di atas, sebagai berikut:

Tabel.3.2.
Struktur Pemerintahan Dengan Model Pengorganisasian Tabel.3.1.²⁵



²⁴ Lembaga Adat Desa Mataue, op.cit tanggal 26 Juli 2004

²⁵ Lembaga Adat Desa Mataue, op.cit tanggal 26 Juli 2004

BAB IV KLAIM ADAT SEBAGAI MEDIA GERAKAN PETANI DI KECAMATAN KULAWI

4.1. Sistem Tenurial Kulawi-Moma

Berdasarkan asal katanya, tenurial berasal dari bahasa latin *tenere* yang artinya memelihara, memegang dan memiliki. Unsur terpenting dari istilah tersebut status hukumnya. Sehingga membicarakan istilah *tenure* pasti membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya alam tertentu. Sementara *sistem tenurial* menurut Joep Spiertz dan MelanieG.Wiber adalah sekumpulan atau serangkaian hak-hak (*bundle of rights*) untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria atau sumber daya alam dalam suatu organisasi masyarakat.²⁶

Jika membahas sistem tenurial Orang Kulawi Moma, maka perlu melihat pengertian mereka tentang ruang hidup (alam sekitarnya) atau yang populer di sebut *huaka*. Kata *huaka* juga bermakna kepada hak kepemilikan kolektif dalam sebuah komunitas (ngata = desa) atau boya (dusun). *Huaka* sendiri berarti hak kepemilikan seluruh masyarakat adat yang mencakup tanah dan kawasan hutan (baca ;pembagian zonasi hutan). *Huaka* juga berarti batas-batas wilayah adat yang bertetangga dengan *huaka* lainnya, misalnya *huaka* orang bolapapu berbatas dengan *huaka* orang Mataue.²⁷

Penelitian yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa sistem tenurial mereka mengenal tiga hak, yaitu²⁸ :

1. Hak Milik yang terbagi atas :

a. Hak Kepemilikan Kolektif (*Huaka*)

Huaka adalah hak kepemilikan seluruh masyarakat adat yang mencakup tanah dan segala sumber daya yang ada dalam wilayah sebuah komunitas. Karena kedudukannya ini, maka kepemilikan bersama *ngata* tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kepada siapa pun

b. Hak Kepemilikan Individu (*Dodoha*)

Dodoha bentuk kepemilikan pribadi atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi milik individu dan/atau keluarga.

²⁶ Hedar Laudjeng, Sandra Moniaga dan Rikardo Simarmata, Antara Sistem Penguasaan Berbasis Masyarakat dan Sistem Penguasaan Berbasis Negara di Kawasan Hutan Negara di Indonesia : Studi Kasus Dari Delapan Lokasi (Prosiding dari Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan Dan Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Masalah Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan : Bogor 27 - 28 Nopember 2001), hal 51

²⁷ Andreas Lagimpu,op.cit

²⁸ Ibid

2. Hak Pinjam (Helume)

Selain hak milik sistem tenurial mengenal apa yang di sebut hak pinjam atau helume. Situasi ini terjadi apabila seseorang tidak memiliki lahan garapan, mereka yang memiliki lahan berlebih dan / atau enggan menggarap lahannya maka yang bersangkutan akan meminjamkan lahannya kepada orang lain dengan ketentuan ; $\frac{3}{4}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik.

3. Hak Pengakuan

Hak ini sedikit berbeda dengan helume. Dalam hak pengakuan seseorang akan memberikan lahan dan/atau kebun beserta isinya kepada pihak lain tanpa ada kesepakatan tertentu seperti dalam helume. Tetapi secara ikhlas si pengelola akan memberikan hasil kebun dan/atau lahan garapannya kepada si pemilik. Contoh Keluarga A memiliki beberapa batang pohon enau (bahan baku pembuat sagueer-bir tradisional) yang pengelolaanya dilakukan oleh B. Maka setiap kali menyadap air nira (sagueer), ia akan secara ikhlas menyerahkan sebagian hasilnya sebagai tanda bahwa B mengakui pohon tersebut merupakan milik Keluarga A. *Hak pengakuan merupakan sebuah varian lain dari helume.*

Secara detail Noer Fauzi mengurai masing-masing hak menjadi²⁹ : **Subyek Hak** yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilakukan. Subyek hak itu bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial ekonomi bahkan lembaga politik setingkat negara. **Obyek Hak** Obyek hak dapat berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu. Objek hak bisa bersifat total bisa juga parsial. Sedangkan **Jenis Hak** merentang dari hak milik, hak sewa, hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga pemerintah) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

Sistem tenurial di Kecamatan Kulawi yang berbasis pada hak ulayat Orang Kulawi-Moma selanjutnya dipengaruhi dengan tiga filosofis³⁰, yaitu : Hubungan manusia dengan alam (*Katuvua*) ; Hubungan manusia dengan Tuhan (*Petukua*) ; Hubungan manusia dengan manusia (*hintuvu*). Ketiga filosofis ini selanjutnya mempengaruhi komponen dalam tenurial mereka (baca : jenis-jenis hak dalam sistem tenurial Kulawi-Moma). Dan ini kemudian mempengaruhi komponen dalam sistem tenurial itu sendiri, menjadi **Subyek hak** termasuk subyek hak adalah manusia, alam sekitar dan Sang Pencipta sebagai pemilik segalanya. **Obyek hak** Selain tanah dan alam sekitarnya, maka manusia termasuk obyek hak. Sebab pengertian hintuvu tidak sebatas

²⁹ Noer Fauzi, Restitusi, Redistribusi dan Tenure Reform : Tiga Serangkai Program Landreform Afrika Selatan Upaya Menyediakan Keadilan dalam Masa Transisi (Prosiding dari Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan Dan Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Masalah Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan : Bogor 27 - 28 Nopember 2001), hal 118

³⁰ Andreas Lagimpu,op.cit

hubungan manusia dengan manusia dalam konteks sehari-hari tetapi munculnya sejenis hak seperti helume merupakan wujud dari hintuvu itu sendiri. **Jenis Hak** Meliputi hak milik baik individu maupun kolektif, hak pinjam (helume) dan hak pengakuan.

Sebagai catatan penting adalah mengenai peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tenurial di Kecamatan Kulawi yang terjadi saat reformasi. Contoh kasus terjadi di Dusun 1A Marena Desa O'o Parese, saat sejumlah pendatang yang berasal dari Desa Gimpu dan Tompibugis (masih kecamatan yang sama) melakukan pengolahan lahan pertanian di seputar Daerah Aliran Sungai (DAS) Miu yang secara kebetulan masuk dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang konservasi lokal bahwa pada radius tertentu (\pm 50 meter) dari tepi sungai tidak boleh dilakukan pengolahan, seperti berkebun dan/atau menebang pohon yang hidup di tepinya. Masyarakat Marena kemudian melaporkan perbuatan tersebut pada pemerintahan desa, di mana pendatang tersebut berasal tetapi tidak memperoleh tanggapan serius. Kemudian strategi pun berubah mereka memanfaatkan klaim TNLL dengan mengadukan perbuatan itu kepada manajemen Badan Koordinasi TNLL, lagi-lagi sikap serupa ditunjukkan pula dengan tidak mengacuhkan pengaduan. Sehingga mereka bersepakat (Masyarakat dengan Lembaga Adat Marena) akan mempergunakan penyelesaian lokal dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanggil para pihak ke lembaga adat.³¹

Dinamika lainnya mengenai situasi penggunaan hukum negara adalah dasar klaim dari Petani Marena terhadap lahan PD.Sulteng dan termasuk sejumlah pemilik lahan yang dahulunya termasuk keturunan tuan tanah adalah sertifikat hak milik. Ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan Keebet von Benda-Beckmann bahwa dalam kehidupan sehari-hari hukum negara hampir tidak punya peranan bagi penduduk desa di negara-negara berkembang. Hal ini bisa berubah ketika penduduk desa itu ingin mendaftarkan tanah, ketika mereka memohon bantuan kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum, dsb.³²

4.2. Konflik Tenurial dan Perlawanan

Persoalan tenurial dan ragam perlawanan mulai terjadi saat klaim-klaim pihak luar (negara) mulai terjadi baik dengan campur tangan langsung dan/atau tidak langsung seperti pada masa kolonial. Sementara pada masa kolonial bentuk konflik terjadi dengan mempergunakan para penguasa lokal (maradika) sebagai kaki tangan serta hukum lokal sebagai alat untuk menguasai tanah yang ada. Sehingga Bapak Rinyo Tiku, Lembaga Adat Desa Mataue, menyebutkan jika Belanda lebih memperhatikan hukum lokal ketimbang setelah Indonesia merdeka. Ini diperkuat dengan pendapat para Tetua Di Dusun Marena, Desa O'o Parese bahwa Belanda memperkuat sistem pemerintahan lokal (*baca ; dampak dari penandatanganan Korte Verklaring*).

³¹ Lembaga Adat serta Tokoh Masyarakat Dusun 1A Marena Desa O'o Parese, Kec.Kulawi, Kab.Donggala (Diskusi Terbatas), op.cit.tanggal 3 Mei 2004

³² Keebet von Benda-Beckmann,loc.cit

Selanjutnya lebih lengkap tentang perlawanan yang dilakukan tergambar dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel.4.3.
Bentuk Perlawanan dan Konflik**

No	Periode	Bentuk Perlawanan	Jenis Perlawanan	Konflik
1	Kolonial	Tertutup	Pengungsian di luar empat kampung di Kulawi (Bolapapu, Boladangko, Sunku dan Mataue)	Ketidak puasaan terhadap sistem pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan kolonial serta kewajiban membayar pajak atas hasil bumi
2	Jepang	-	-	Kewajiban menyerahkan setengah dari hasil bumi kepada penguasa serta upaya meniadakan hukum lokal
3	Orde Lama	Tertutup	Mengelola kebun dan sawah, seperti Marena dalam areal yang diklaim sebagai hutan negara	Kebun dan sawah yang merupakan pampa (kebun) di klaim sebagai hutan negara. Setelah sebelumnya mendapat izin untuk mengelola dan kemudian dilarang.
4	Orde Baru	Tertutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola kebun dan sawah yang telah diklaim sebagai taman nasional ; 2. Tetap mengambil hasil hutan seperti rotan dan kayu ; 3. Penghadangan terhadap petugas kehutanan ; 4. Memboikot dalam setiap proyek yang membutuhkan tenaga kerja banyak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan lahan untuk areal reboisasi dan berubah menjadi perkebunan cengkeh oleh PD.Sulteng ; 2. Penguasaan lahan untuk areal Taman Nasional ; 3. Investasi untuk perkebunan kakao oleh PT.Adhi Dharma
5.	Orde Reformasi	Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reklaiming ; 2. Dialog terbuka dengan gubernur HB.Paliudju perihal pengambilan lahan masyarakat oleh Taman Nasional Lore Lindu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan lahan untuk areal reboisasi dan berubah menjadi perkebunan cengkeh oleh PD.Sulteng ; 2. Penguasaan lahan untuk areal Taman Nasional ; 3. Investasi untuk perkebunan kakao oleh PT.Adhi Dharma

Secara umum mereka (perlawanan dan/atau gerakan petani) terbagi atas; ***Bentuk Perlawanan secara tertutup*** dilakukan dengan sejumlah pilihan alasan, dari penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Untuk kebutuhan hidup (alasan ekonomi) ;
2. Itu popangale kami ; dan
3. Karena khawatir berhadapan dengan militer.

Sementara reklamings (***Bentuk perlawanan secara terbuka***) yang terjadi di Dusun Marena (Desa O'o Parese), Dusun Watuwali dan Dusun Makuhi (Desa Sunku) terjadi didasarkan atas alasan sebagai berikut:

1. Untuk kebutuhan hidup ;
2. Lokasi yang strategis untuk mendirikan pemukiman serta fasilitas desa ;
3. ***Situasi (reformasi) memungkinkan mereka untuk melakukan perlawanan secara terbuka ;***
4. Tanah yang ada merupakan tanah leluhur.

BAB V ANALISIS

Sebuah negara yang terdiri atas beragam kaum dan/atau suku akan hidup tata nilai lain selain hukum yang di atur oleh negara. Situasi kemudian menunjukkan keragaman hukum selain hukum negara adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau populer dengan sebutan pluralisme hukum. Studi ini pada awalnya terbatas pada kajian tentang hukum lokal dengan hukum negara di dalam bekas negara jajahan. Tidak terkecuali Indonesia. Dari keadaan itu kemudian melahirkan kajian tentang pluralisme hukum.

Konsep plurisme hukum ini kemudian terbagi dalam dua tipe³³, yaitu :

- (1) Pluralisme sebagai hasil pengakuan dari satu sistem hukum oleh sistem hukum yang lain, tipe ini di sebut pluralisme relatif (Vanderlinen), lemah (J.Griffiths) atau pluralisme hukum negara (Woodman). Tipe ini menunjuk kepada sebuah konstruksi hukum yang didalamnya aturan hukum yang dominan memberi ruang, entah secara implisit maupun eksplisit, bagi jenis hukum yang lain, misalnya hukum adat atau hukum agama. Hukum negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum lain dan memasukkannya dalam satu sistem hukum negara. Contoh klasik di Indonesia adalah UUPA 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya agraria.
- (2) Pluralisme hukum yang ada tanpa peduli apakah ada saling pengakuan antara satu sistem hukum oleh sistem hukum yang lain. Tipe ini di sebut kuat atau deskriptif oleh Griffiths, di mana pluralisme hukum menunjuk pada suatu situasi yang didalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan, dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya.

Tata nilai lokal Kulawi-Moma yang kemudian menjadi media gerakan petani, berada dalam posisi antara kedua tipe di maksud. Pada satu sisi tata nilai itu tetap hidup dalam keseharian mereka meskipun untuk praktek terbatas, sementara saat ruang hukum negara memberi kesempatan, misalnya UUPA 1960, UU Nomor 22 tahun 1999, memberi ruang secara terbuka kepada masyarakat lokal dengan hukumnya, maka itu menjadi media gerakan.

Sejak dahulu meskipun hidup sebagai pedagang tetapi pola kehidupan utama Orang Moma adalah bertani. Penguasa dan aturan dapat silih berganti berubah tetapi mereka tetap mengedepankan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Meskipun terdapat dinamika dalam sistem tenurial yang berdampak pada pengelolaan lahan.

Meskipun terjadi perubahan terhadap pola kehidupan sosial mereka yang terbagi ke dalam sejumlah kampung yang sudah tidak lagi berdasarkan klaim marga. Situasi ini di tunjang dengan filosofis **hintuvu** (hubungan manusia dengan manusia) yang dianut bahwa setiap orang adalah sama derajatnya. Ini yang kemudian mempengaruhi sejumlah gerakan, seperti di Marena bahwa yang ikut dalam

³³ Keebet von Benda-Beckmann, op.cit hal 5

perlawanan bukan saja para tuan tanah, tetapi juga mereka yang dahulunya pengikut dan/atau pendatang.

Apa yang dilakukan penduduk dan lembaga adat di Desa Mataue melalui diplomasi lembaga adat serta perlawanan baik tertutup dan terbuka dengan mempergunakan klaim adat tidak lain disebabkan karena ketidakberpihakan hukum negara saat itu kepada mereka (Peristiwa ini terjadi saat UU No.5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan muncul serta sederet aturan kehutanan). Serta hasil yang mereka dapatkan dari pengaplikasian dua jenis aturan yang satu lebih menguntungkan pihak luar (negara) lainnya mendatangkan keuntungan bagi warga kampung.

5.1 Kelemahan dan Kekuatan

Penggunaan media hukum lokal sebagai alat gerakan petani kemudian dapat ditelusuri kelemahan dan kekuatannya melalui analisa berikut:

1. Kekuatan internal → claim adat ternyata menjadi pengikat perjuangan antar berbagai kepentingan dan kelas sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang ada dalam upaya perolehan "HAK". Bagi Masyarakat Petani Kulawi nilai-nilai lokal (hukum adat) merupakan pengikat mereka dengan lingkungannya (katuvua) serta dalam melakukan hubungan manusia dengan manusia (hintuvu). Menipisnya nilai lokal berakibat ketidakpuasan petani (lihat ; sumber-sumber ketidakpuasan petani).
2. Kekuatan eksternal → ternyata dalam beberapa kasus ada peluang hukum yang dapat dipakai dan kemudian menempatkan hukum adat sebagai media dalam upaya penyelesaian konflik tenurial. Munculnya serangkaian kebijakan negara mulai dari UUPA 1960, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Kelemahan eksternal → tidak diakuinya hukum adat membuat rumitnya upaya yang dilakukan untuk mencari penyelesaian atas berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat. Ketergantungan komunitas kepada aturan negara (kebijakan) serta ketidakpastian pengakuan (ambivalen dari sebuah kebijakan) atas tata nilai lokal menyebabkan penegakan ditingkat komunitas masih membutuhkan 'keberanian'.
4. Kelemahan internal → proses berbagi kesepakatan dalam kelompok menempatkan munculnya kelas sosial baru dalam masyarakat akibat dominasi adat yang salah dipahami.

BAB VI KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Masyarakat Adat sejak dahulu telah memiliki tata nilai local dalam pengaturan hubungan manusia dengan alam sekitar (agraria). Nilai yang ada tidak pernah memberikan penghargaan yang berbeda diantara kedua subyek hukum tersebut. Kebijakan Negara yang ada kemudian peran hukum local berikut hak-hak tenurial petani.

Kebijakan yang berskala nasional memberikan dampak kepada klaim ditingkat local Sulawesi-Tengah pada umumnya. Penguasaan areal pertanian dan hutan rakyat untuk kepentingan konservasi penanaman modal berakhir dengan perlawanan petani yang berskala kecil dan tidak memberikan dampak yang luar biasa, serta seringkali merupakan aktivitas keseharian yang dianggap biasa oleh penguasa. Perlawanan akan menjadi massif yang kemudian di sebut Gerakan ternyata diikuti dengan situasi Negara dan rezim yang ada (Reformasi). Tipe ini tidak lagi bersifat tertutup tetapi terbuka dan menggunakan hukum local dan/atau simbol-simbol local. Legitimasi formil yang diberikan Negara juga membuka ruang gerak bagi penggunaan hukum local, terlebih yang bersangkutan dengan reforma agraria.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan termuat dalam bab sebelumnya telah ditemukan bahwa proses reclaiming yang berlangsung di Dusun 1A Marena Desa O'o Parese dan seperti yang terjadi dengan Desa Maholo Kec.Lore Utara merupakan sebuah perlawanan petani yang kemudian menjadi Gerakan Petani yang menggunakan klaim hukum adat sebagai landasan klaim untuk memperoleh kembali lahan mereka.

Situasi Negara khususnya rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan yang dapat membantu proses sebuah perlawanan dan/atau perlawanan. Ini dibuktikan pola perlawanan tertutup yang berbentuk berkebutan di tengah taman nasional, penghadangan, pencurian dan sabotase sebagai sederet upaya perlawanan untuk memperoleh hak mereka terhadap tanah . Saat sejumlah kebijakan seperti UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan TAP MPR NO.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta deretan kebijakan yang menghendaki reforma agraria serta untuk mengatasi ketimpangan structural atas kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah dan pengakuan hak-hak lokal sekaligus 'membangunkan' kembali reforma agraria dan sekat-sekat adat. Proses untuk memperoleh hak tersebut semakin terbuka terlebih dengan keterbukaan di era reformasi yang mempengaruhi sebuah perlawanan menjadi massif (Gerakan).

Perubahan menjadi klaim adat kemudian ditentukan dengan kehadiran UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah khususnya pasal 93 sampai dengan 111 yang mengatur tentang desa. Didalamnya juga memberikan pengaturan tentang pengakuan hak-hak lokal (asal-usul) yang kemudian menjadi alat perlawanan petani yang mendiami Kulawi.

Sejumlah hal yang merupakan akibat dari dinamika masyarakat melahirkan sejumlah kebiasaan yang kemudian menjadi norma yang berlaku umum. Norma mana kemudian diantaranya mendapat legalitas dari negara (kebijakan). Kebiasaan yang belum tercover dari tata nilai lokal, seperti Hak Guna Usaha yang kemudian diklaim PD.SULTENG atau HGU PT.HASFARM-NAPU, kemudian menjadi sebab mengapa perlu menggunakan klaim lokal dalam sebuah gerakan.

6.2. Rekomendasi

Bahwa perlu meninjau kembali hukum lokal serta memosisikannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi petani sehingga pada akhirnya dapat menjadi alat perlawanan untuk membangun sebuah gerakan sosial.

